



**PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR : 2/ BNSP/VIII/2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN
SKEMA SERTIFIKASI PROFESI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka mewujudkan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif di pasar kerja global diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia;
 2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perlu menetapkan Pedoman bagi Lembaga Sertifikasi Profesi;
 3. bahwa Peraturan BNSP Nomor: **4/BNSP/VII/2014** tentang Pedoman Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja Indonesia;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 perlu ditetapkan perubahan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 3. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi Masa Jabatan Tahun 2011 – 2016;

4. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:** PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI PROFESI
- Pertama:** Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini merupakan acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi yang akan melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi.
- Kedua :** Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mengatur tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi ini selanjutnya diberikan nomenklatur/tata nama sebagai Pedoman BNSP 210 versi 2017
- Ketiga :** Ketentuan mengenai pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada amar pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini.
- Keempat :** Mencabut Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- Kelima :** Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Agustus 2017

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

ttd

Ir. Sumarna F. Abdurahman M.Sc.



**Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Republik Indonesia**

Lampiran Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Nomor : 2/ BNSP/VIII/2017

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI PROFESI

210

Jakarta, 27 Agustus 2017

KATA PENGANTAR

Skema sertifikasi profesi menduduki peran sentral dalam kegiatan sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh BNSP. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus mengacu kepada skema sertifikasi profesi yang terukur dan tertelusur kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Internasional dan atau Standar Khusus yang telah teregistrasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Sesuai dengan kebutuhan dari penggunaannya, skema sertifikasi yang digunakan dapat dipilih skema sertifikasi profesi KKNI, okupasi nasional atau klaster.

Seiring dengan adanya dinamika kebijakan pemerintah yang semakin menekankan pentingnya pengakuan kompetensi kerja di masa yang akan datang, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan untuk penyempurnaan atas Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi dimaksud.

Dengan telah dilakukan penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud, maka pedoman yang telah disempurnakan dari pedoman yang telah diterbitkan sebelumnya menjadi pedoman yang menjadi acuan dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi selanjutnya. Dengan terbitnya Pedoman BNSP 210 versi tahun 2017, Pedoman BNSP 210 versi 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi dan kepada LSP yang akan mengajukan lisensi, menambah ruang lingkup lisensi dan perpanjangan lisensi, sudah harus mengacu kepada Pedoman ini.

Jakarta, 27 Agustus 2017
Ketua,

ttd

Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc

DAFTAR ISI

1. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
2. Acuan Normatif	6
3. Istilah dan Definisi	6
4. Acuan Penyusunan Skema Sertifikasi	10
5. Paket (Kemasan) Kompetensi	11
6. Pengembangan dan Penamaan Skema Sertifikasi	12
7. Persyaratan Umum.....	13
8. Personil yang terlibat dalam Pengembangan Skema Sertifikasi	14
9. Pengembangan Skema Sertifikasi	15
9.1. Umum	15
9.2. Perumusan dan Penetapan Skema Sertifikasi	15
9.3. Validasi dan Penetapan Skema Sertifikasi	16
9.4. Verifikasi Skema Sertifikasi	16
10. Kaji Ulang Skema Sertifikasi	17
11. Informasi Publik	17
Format A. Penjelasan Struktur Dokumen Skema	22
Format B. Instrumen Validasi Dokumen Skema	27

1. Ruang Lingkup

Pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi adalah acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi untuk mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi yang mampu telusur terhadap standar kompetensi kerja.

2. Acuan Normatif

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- g. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- h. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- i. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KEP.494/BNSP/VI/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional.

3. Istilah dan Definisi

3.1. Sertifikasi Kompetensi Kerja

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

3.2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Standar Kompetensi Kerja Internasional

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi/lembaga multinasional dan digunakan secara internasional.

3.4. **Standar Kompetensi Kerja Khusus**

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh negara lain dan/atau organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

3.5. **Profesi**

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012

3.6. **Proses Sertifikasi**

Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi (3.8), yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat (3.10) maupun logo atau penanda (*mark*).

3.7. **Skema Sertifikasi**

Paket kompetensi (3.11) dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

3.8. **Persyaratan Sertifikasi**

Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.

3.9. **Pemilik Skema**

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi (3.7).

3.10. **Sertifikat**

Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi (3.8).

3.11. **Kompetensi**

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3.12. **Asesmen**

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).

3.13. Uji Kompetensi

Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen (3.12) untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).

3.14. Pemohon Sertifikasi

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi (3.6).

3.15. Peserta Sertifikasi

Pemohon sertifikasi (3.14) yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi (3.6).

3.16. Banding

Permintaan oleh pemohon sertifikasi (3.14), peserta sertifikasi (3.15), atau pemegang sertifikat untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat oleh lembaga sertifikasi profesi terkait dengan status sertifikasi yang mereka harapkan.

3.17. Pemangku Kepentingan

Individu, kelompok atau organisasi yang dipengaruhi oleh kinerja pemegang sertifikat atau lembaga sertifikasi profesi.

- Contoh: pemegang sertifikat, pengguna layanan dari pemegang sertifikat, pimpinan dari pemegang sertifikat, konsumen, pemerintah.
- Pemangku kepentingan juga seringkali disebut sebagai para pihak yang berkepentingan atau disebut lebih singkat sebagai para pihak

3.18. Penilikan atau Surveilan

Pemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman, standar atau skema sertifikasi.

3.19. Kualifikasi

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

- Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012

3.20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012

3.21. **Skema Sertifikasi KKNI**

Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan dan/atau kompetensi pada jenjang kualifikasi KKNI.

3.22. **Okupasi atau Jabatan**

Sekumpulan pekerjaan yang mempunyai rangkaian tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya memerlukan kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama.

Catatan: menggunakan batasan dalam Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014.

3.23. **Okupasi Nasional**

Sekumpulan pekerjaan yang mempunyai rangkaian tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya memerlukan kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama dan diakui secara nasional pada sektor tertentu.

3.24. **Skema Sertifikasi Okupasi Nasional**

Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada okupasi nasional.

3.25. **Skema Sertifikasi Klaster**

Pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari industri/pengguna. Skema klaster

dapat berupa okupasi atau jabatan khusus yang berlaku di suatu industri tertentu dan hanya digunakan di industri yang mengusulkan.

- Catatan : Kemasan klaster harus layak kerja (*employable*), dapat terdiri dari satu unit kompetensi atau lebih dari satu unit kompetensi yang saling berkaitan satu sama lain.

3.26. Unit Kompetensi

Satuan terkecil dalam standar kompetensi kerja yang menguraikan elemen tugas dari tugas yang harus dikuasai seseorang untuk dapat melaksanakan unit tersebut dengan hasil yang memuaskan.

3.27. Komite Skema Sertifikasi BNSP

Komite yang dibentuk oleh BNSP dengan tujuan untuk mengembangkan dan menetapkan skema KKNi dan okupasi nasional. Komite beranggotakan para pemangku kepentingan yaitu unsur BNSP, instansi teknis, asosiasi industri, asosiasi profesi, asosiasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan dan/atau kalangan akademis terkait.

3.28. Instansi Teknis

Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor atau kategori lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di sektor atau kategori lapangan usaha tertentu.

- Catatan : menggunakan batasan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

3.29. Verifikator Skema Sertifikasi

Personil yang ditetapkan dan ditugaskan oleh BNSP untuk melakukan verifikasi skema sertifikasi. Persyaratan personil adalah memahami Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional.

4. Acuan Penyusunan Skema Sertifikasi Profesi

- 4.1. Penyusunan skema sertifikasi mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang masih berlaku.
- 4.2. Standar Kompetensi Kerja Khusus dan Standar Kompetensi Kerja Internasional yang digunakan telah ditetapkan oleh instansi teknis, industri/perusahaan atau asosiasi industri/asosiasi profesi serta telah diregistrasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

- 4.3. Dalam hal standar kompetensi kerja yang diacu oleh suatu skema sertifikasi dinyatakan tidak berlaku oleh yang berwenang, maka LSP terkait wajib melakukan penyesuaian skema paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya standar kompetensi kerja. LSP wajib mengajukan permohonan kembali kepada BNSP untuk perubahan skema sertifikasi yang dimaksud sebagai lingkup skema yang terkini.

5. Paket (kemasan) Kompetensi

- 5.1. Kemasan kompetensi merupakan sekumpulan unit kompetensi yang disepakati untuk jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kategori jabatan tertentu dan/atau kebutuhan spesifik dari industri yang didasarkan kepada standar kompetensi kerja. Kemasan kompetensi akan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan skema sertifikasi.
- 5.2. Kemasan kompetensi diklasifikasikan sebagai paket (kemasan) KKNi, paket (kemasan) okupasi nasional, atau paket (kemasan) klaster.
- 5.3. Kemasan KKNi dan okupasi nasional atau jabatan nasional yang digunakan dalam rangka pengembangan skema sertifikasi adalah berdasarkan kemasan yang tercantum dalam SKKNi yang telah ditetapkan atau berdasarkan kemasan yang telah ditetapkan oleh instansi teknis atau Komite Skema Sertifikasi BNSP dan relevan dengan deskripsi KKNi setiap jenjang.
- 5.4. Dalam hal kemasan KKNi atau okupasi nasional yang telah ditetapkan belum ada, maka BNSP dapat menginisiasi penyusunan dan penetapan kemasan KKNi atau okupasi nasional melalui mekanisme Komite Skema Sertifikasi BNSP yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- 5.5. Kemasan klaster dikembangkan oleh Komite Skema LSP sesuai dengan kebutuhan industri pengguna.
- 5.6. Jika LSP menggunakan acuan standar kompetensi kerja khusus yang telah diregistrasi, yang didalam acuan tersebut telah ditetapkan kemasannya (okupasi atau jabatan khusus) maka kemasan tersebut dikategorikan sebagai kemasan klaster. Kemasan ini dipakai untuk kepentingan organisasi itu sendiri.
- 5.7. Komite skema LSP dapat menetapkan skema sertifikasi sesuai kemasan kompetensi okupasi atau jabatan khusus yang ada di industrinya. Kemasan kompetensi mengacu pada standar kompetensi kerja yang masih berlaku dan pada sejumlah unit kompetensi untuk pekerjaan atau tugas yang sesuai dengan pekerjaannya. Kemasan tersebut dikategorikan sebagai kemasan sertifikasi klaster.

6. Pengembangan Skema Sertifikasi dan Penamaannya

- 6.1. Skema sertifikasi dikembangkan mengacu kepada kemasan kompetensi beserta persyaratan spesifik terhadap kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
- 6.2. Skema sertifikasi diklasifikasikan secara sama sebagai skema sertifikasi KKNI, skema sertifikasi okupasi nasional, atau skema sertifikasi klaster.
- 6.3. Penamaan skema KKNI mengacu kepada penamaan jenjang kualifikasi KKNI yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Kerja, dan atau penamaan jenjang kualifikasi yang ditetapkan oleh instansi teknis dan /atau oleh BNSP melalui mekanisme Komite Skema Sertifikasi BNSP.
- 6.4. Penamaan skema okupasi/jabatan nasional mengacu kepada penamaan dan atau sebutan yang tercantum dalam SKKNI, atau penamaan jabatan nasional yang ditetapkan oleh instansi teknis dan/ atau oleh BNSP melalui mekanisme Komite Skema Sertifikasi BNSP.
- 6.5. Penamaan skema sertifikasi klaster tidak boleh sama dengan nama skema sertifikasi KKNI atau skema sertifikasi okupasi nasional. Penamaan pada skema klaster harus mencerminkan penamaan tugas yang sesuai dengan sejumlah unit kompetensi yang diujikan, atau berupa okupasi khusus dari suatu industri tertentu dan hanya digunakan di industri yang mengusulkan.

7. Persyaratan Umum

- 7.1. LSP harus memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap kategori sertifikasi kompetensi profesi. Skema sertifikasi yang menjadi ruang lingkup LSP harus sesuai dengan kategori LSP.
- 7.2. LSP Pihak Kesatu dan LSP Pihak Kedua yang menjadi bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan seharusnya menggunakan skema KKNI atau okupasi nasional untuk memastikan capaian pembelajaran program pendidikan dan pelatihannya. Pencapaian kompetensi pada skema KKNI atau okupasi dapat dilakukan melalui asesmen secara formatif (bertahap) dan setiap tahapnya diberikan paspor trampil (*skill passport*). Pemberian sertifikat kompetensi berlambang Garuda Pancasila hanya dapat diberikan kepada peserta sertifikasi yang telah berhasil menyelesaikan seluruh paket kompetensi dalam skema sertifikasi KKNI dan okupasi nasional.

- 7.3. Dalam hal instansi teknis telah memberlakukan penerapan SKKNI dan/atau skema sertifikasi secara wajib, maka BNSP hanya akan memberikan lingkup lisensi kepada LSP yang telah mendapatkan rekomendasi skema yang dimaksud dari instansi teknis tersebut.
- 7.4. LSP harus memelihara dokumen skema sertifikasi dan rekaman yang menunjukkan bahwa telah dilakukan proses pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi tersebut.
- 7.5. LSP harus menjamin bahwa skema sertifikasi dikaji ulang dan divalidasi secara berkelanjutan dan sistematis.
- 7.6. LSP harus memastikan bahwa seluruh persyaratan proses sertifikasi dipenuhi didalam dokumen skema sertifikasi.
- 7.7. LSP harus menyusun skema sertifikasi yang mampu telusur terhadap standar kompetensi kerja.
- 7.8. LSP harus mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja dengan mengacu pada kemasakan KKNi, okupasi nasional, dan/atau klaster yang dibangun berdasarkan kebutuhan industri.
- 7.9. LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi KKNi dan okupasi nasional harus berdasarkan kemasakan KKNi dan / atau okupasi nasional yang terdapat didalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau kemasakan yang telah ditetapkan oleh instansi teknis, atau menggunakan skema sertifikasi yang telah ditetapkan melalui mekanisme Komite Skema Sertifikasi BNSP.
- 7.10. LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi klaster harus berdasarkan pada analisis kebutuhan industri/organisasi terkait.
- 7.11. LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi harus membentuk komite skema. Komite skema dapat bersifat tetap ataupun bersifat sementara, sesuai dengan kebutuhan LSP dalam pengembangan skema sertifikasi.

8. Personil Yang Terlibat Dalam Pengembangan Skema

- 8.1. LSP harus membentuk komite skema yang terdiri dari para pakar dibidangnya dan pemangku kepentingan yang saling tidak mendominasi.
- 8.2. Apabila diperlukan, komite skema dapat menunjuk tim perumus yang terdiri dari para pakar dibidangnya.

8.3. Tugas dan tanggung jawab komite skema diantaranya :

- a. Memastikan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait.
- b. Mengembangkan skema sertifikasi KKNI, okupasi nasional maupun klaster tertentu sesuai permintaan.
- c. Memastikan ketelusuran skema terhadap standar kompetensi kerja.
- d. Menetapkan lingkup skema sertifikasi sesuai KKNI, okupasi nasional atau klaster tertentu.
- e. Menetapkan persyaratan dasar sertifikasi sesuai dengan kategori dan jenis skema sertifikasi.
- f. Memastikan proses pengembangan skema telah mengikuti pedoman BNSP.
- g. Memelihara dan memastikan skema sesuai perkembangan terkini.
- h. Mengidentifikasi dan menetapkan keputusan atas masalah-masalah tuntutan yang mungkin terjadi.

8.4. Tugas dan tanggung jawab tim perumus diantaranya adalah :

- a. Mengidentifikasi kategori dan jenis kualifikasi/okupasi nasional/klaster yang dibutuhkan dunia kerja.
- b. Mengidentifikasi jenis standar kompetensi kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- c. Mengidentifikasi jenis jabatan yang akan dituangkan dalam skema sertifikasi
- d. Merumuskan persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis skema yang akan disusun.
- e. Menuangkan dan menyusun konsep skema sertifikasi kedalam format skema sertifikasi.

8.5. Dalam hal komite skema tidak membentuk tim perumus maka tugas perumusan dilakukan oleh komite skema.

8.6. Komite skema terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota.
- b. Sekretaris merangkap anggota.
- c. Anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

9. Pengembangan Skema Sertifikasi

9.1. Umum

9.1.1 Pengembangan skema sertifikasi merupakan suatu proses yang terdiri dari proses perumusan, validasi dan penetapan, verifikasi, dan kaji ulang skema sertifikasi.

9.1.2. Inisiasi usulan pengembangan skema sertifikasi dapat berasal dari:

- Instansi teknis;
- Perusahaan / industri/organisasi tertentu ;
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
- Masyarakat industri karena adanya persyaratan dari pihak pembeli;
- Asosiasi industri
- Asosiasi profesi.

9.1.3. LSP adalah pemilik skema sertifikasi yang dikembangkannya. LSP mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan pada kemasan KKNI atau okupasi nasional yang bersumber dari kemasan yang ditetapkan oleh instansi teknis, atau berdasarkan pada kemasan klaster yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pengguna. Skema sertifikasi yang dikembangkan oleh LSP tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan sertifikasi kepada para pemangku kepentingannya.

9.1.4. BNSP adalah pemilik skema sertifikasi yang dikembangkan melalui mekanisme Komite Skema Sertifikasi BNSP. Skema ini dapat digunakan oleh LSP secara langsung setelah mendapat persetujuan BNSP melalui pemberian lingkup lisensi dari BNSP kepada LSP.

9.2. Perumusan Skema Sertifikasi

9.2.1. Seluruh persyaratan untuk setiap kategori sertifikasi kompetensi profesi dituangkan dalam dokumen skema sertifikasi.

9.2.2. Setiap dokumen skema sertifikasi memuat satu skema sertifikasi. Khusus untuk satu kelompok skema sertifikasi berjenjang dapat dibuat dalam satu dokumen skema sertifikasi.

9.2.3. Dokumen skema sertifikasi harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Latar Belakang
- ii. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi
- iii. Tujuan Penyusunan Skema Sertifikasi
- iv. Acuan Normatif
- v. Paket/Kemasan Kompetensi
 - a. Jenis Kemasan: KKNI / Okupasi Nasional / Klaster
 - b. Nama Skema sertifikasi
 - c. Rincian Unit Kompetensi
 - d. Pencapaian Kompetensi (bagi penerapan skema KKNI dan atau okupasi nasional di LSP Pihak Kesatu Pendidikan dan Pelatihan atau LSP Pihak Kedua di bidang pendidikan dan pelatihan)
- vi. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- vii. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - a. Hak Pemohon dan Peserta Sertifikasi
 - b. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- viii. Biaya Sertifikasi
- ix. Proses Sertifikasi
 - a. Proses Pendaftaran
 - b. Proses Asesmen
 - c. Proses Uji Kompetensi
 - d. Keputusan Sertifikasi
 - e. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
 - f. Pemeliharaan sertifikasi, jika ada
 - g. Proses Sertifikasi Ulang
 - h. Penggunaan Sertifikat
 - i. Banding
- x. Kode Etik Profesi, jika ada.

9.2.4. Format A adalah penjelasan struktur dokumen skema sertifikasi.

9.2.5. LSP harus menyimpan rekaman perumusan skema sertifikasi.

9.3. Validasi dan Penetapan Skema Sertifikasi

9.3.1. Komite Skema Sertifikasi harus melakukan validasi skema sertifikasi yang telah dirumuskan.

9.3.2. Format B digunakan untuk melakukan validasi skema sertifikasi.

9.3.3. Ketua Komite Skema harus menetapkan skema sertifikasi yang telah divalidasi.

9.3.4. Ketua LSP harus mengesahkan skema sertifikasi sebelum digunakan.

9.4. Verifikasi Skema Sertifikasi

9.4.1. Semua Skema sertifikasi yang telah dikembangkan dan ditetapkan oleh LSP harus diverifikasi oleh BNSP.

9.4.2. BNSP akan melakukan verifikasi skema sertifikasi sebagai dasar untuk pengajuan lisensi atau penambahan dan pengurangan ruang lingkup atau perpanjangan lisensi.

9.4.3. Verifikasi skema sertifikasi dilakukan oleh Verifikator Skema Sertifikasi BNSP

9.4.4. Verifikasi yang dilakukan oleh BNSP mencakup aspek:

- i. Kesesuaian dengan lingkup sektor atau profesi dari LSP;
- ii. Kejelasan kategori sertifikasi profesi yang menjadi sasaran;
- iii. Pilihan skema KKNI, okupasi nasional, dan/atau klaster;
- iv. Standar kompetensi yang diacu: SKKNI, standar kompetensi internasional, standar kompetensi khusus;
- v. Strategi asesmen dan pemilihan metode uji kompetensi;
- vi. Penetapan ketentuan dalam proses sertifikasi,
- vii. Kesesuaian penyusunan skema sertifikasi dengan ketentuan pedoman ini.

- 9.4.5. BNSP menerbitkan lembar verifikasi skema sertifikasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen skema sertifikasi dimaksud.
- 9.4.6. LSP harus menggunakan skema sertifikasi yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup lisensi, sebagai acuan dalam proses sertifikasi atas nama BNSP.

10. Kaji Ulang Skema Sertifikasi.

- 10.1. LSP secara periodik harus melakukan kaji ulang dalam rangka pemeliharaan relevansi skema sertifikasi dengan kebutuhan lapangan usaha/industri/sector.
- 10.2. Kaji ulang skema sertifikasi dilakukan oleh komite skema dengan mempertimbangkan usulan dari pemangku kepentingan.
- 10.3. Kaji ulang yang dilakukan komite skema meliputi seluruh unsur yang ditetapkan dalam dokumen skema sertifikasi.
- 10.4. Hasil kaji ulang skema sertifikasi dapat berupa rekomendasi :
- Perubahan persyaratan sertifikasi;
 - Pencabutan skema sertifikasi, apabila tidak relevan lagi;
 - pernyataan valid dan relevan terhadap skema sertifikasi yang dikaji ulang.

11. Informasi Publik

Ruang lingkup skema sertifikasi, persyaratan dan gambaran umum proses sertifikasi tanpa diminta tersedia untuk publik.

Format A . Penjelasan Struktur Dokumen Skema Sertifikasi

Struktur skema sertifikasi harus disusun dan memuat hal-hal sebagai berikut :

- Halaman depan berisikan :
 - Identitas LSP
 - Nama Skema Sertifikasi
 - Ringkasan Singkat pengembangan skema
 - Pengesahan dokumen skema oleh Ketua Komite Skema dan Ketua LSP
 - Identitas dan Status dokumen

1. Latar Belakang

Latar Belakang menjelaskan pentingnya sertifikasi kompetensi profesi untuk skema sertifikasi yang ditetapkan. Pengembangan skema sertifikasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dari salah satu atau bersama-sama :

- Regulasi di sektor terkait;
- Dunia usaha melalui asosiasi industri terkait dan/atau KADIN;
- Dunia Profesi melalui asosiasi profesi terkait;
- Pasar terkait dari hasil survei;

- Otoritas Kompeten terkait sesuai perkembangan industri terkini.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Skema sertifikasi menjelaskan cakupan industri atau dunia usaha atau pengguna skema sertifikasi dimana skema tersebut digunakan.

3. Tujuan Penyusunan Skema Sertifikasi

Skema Sertifikasi harus disusun dengan tujuan:

- Sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan standar dan aturan khusus serta prosedur yang sama.
- Memastikan dan memelihara kompetensi pelaku terkait, sesuai dengan tuntutan industri, tuntutan profesi serta tuntutan pasar/konsumen.

4. Acuan Normatif

Rujukan yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan skema sertifikasi, termasuk standar kompetensi kerja yang digunakan.

5. Paket/Kemasan Kompetensi

a. Jenis kemasan : KKNi / Okupasi Nasional / Klaster

Jenis kemasan kompetensi yang dipilih untuk mengembangkan skema sertifikasi.

b. Nama skema sertifikasi

Nama skema dilengkapi dengan deskripsi sesuai dengan jenjang kualifikasi, sikap kerja, peran kerja, dan kemungkinan jabatan.

c. Rincian Unit Kompetensi

Unit kompetensi yang telah dikemas sebagai paket (kemasan) kompetensi. Di dalam mengidentifikasi unit kompetensi di dalamnya agar memperhatikan persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi sebelumnya.

d. Pencapaian Kompetensi (bagi penerapan skema KKNi LSP Pihak Kesatu Pendidikan dan Pelatihan dan LSP Pihak kedua bidang pendidikan dan pelatihan).

Pada butir ini disampaikan tahapan dalam mencapai kompetensi sesuai dengan kemasan KKNi yang dipilihnya dan waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian kompetensi yang dimaksud.

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- Persyaratan Dasar atau *Pre Requisite* yang mencakup persyaratan pendidikan formal, pelatihan dan persyaratan sesuai regulasi pemerintah atau regulasi lain terkait, persyaratan pendaftaran (*terms and conditions*).

- Persyaratan Kompetensi yang mencakup unit-unit kompetensi yang harus disertifikasi sebelumnya.
 - Persyaratan Profesi yang mencakup pengalaman kerja, persyaratan fisik khusus.
7. Hak Pemohon dan Peserta Sertifikasi serta Kewajiban Pemegang Sertifikat
Hak pemohon dan peserta sertifikasi serta kewajiban pemegang sertifikat didentifikasi sebagai bentuk pelayanan sertifikasi kompetensi profesi
8. Biaya Sertifikasi
Biaya sertifikasi ditetapkan yang wajar diatur tersendiri oleh LSP dalam dokumen terpisah yang struktur biayanya diatur di dalam pedoman BNSP. Struktur biaya sertifikasi sebaiknya terdiri dari beban biaya langsung dan tidak langsung.
9. Proses Sertifikasi
- a. Proses Pendaftaran**
Skema sertifikasi harus memuat mekanisme dan tata cara mengajukan permohonan sertifikasi, persyaratan pendaftaran, dan hak dan kewajiban pemohon.
- b. Proses Asesmen**
Skema sertifikasi harus memuat mekanisme dan tata cara pelaksanaan asesmen sertifikasi, meliputi :
- Perencanaan asesmen meliputi :
Menetapkan bukti-bukti yang diperlukan; menetapkan metode asesmen yang sesuai; mengembangkan perangkat asesmen yang sesuai; menetapkan asesor/tim asesor yang akan ditugaskan.
 - Pelaksanaan asesmen meliputi:
Menguraikan lingkup dan tatacara dan strategi asesmen; pengumpulan bukti-bukti; pengambilan keputusan asesmen; pencatatan hasil asesmen; memberikan umpan balik kepada peserta serta laporan pelaksanaan asesmen.
 - Kaji ulang asesmen meliputi :
Mengkaji ulang proses asesmen; memastikan konsistensi pengambilan keputusan selama proses asesmen; membuat laporan temuan-temuan selama proses asesmen.
- c. Proses Uji Kompetensi**
Skema sertifikasi menetapkan metode uji kompetensi untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

d. Keputusan Sertifikasi

- Skema sertifikasi harus memuat mekanisme dan tata cara membuat keputusan sertifikasi untuk seorang calon, termasuk personil yang diperbolehkan berperan dalam membuat keputusan sertifikasi.
- Skema sertifikasi harus memuat hal-hal yang berkaitan pemberian sertifikat kepada personil yang disertikasi, bila personil tersebut diputuskan kompeten.
- Skema sertifikasi harus menetapkan pemberian sertifikat, termasuk bentuk surat, kartu atau media lainnya, dan penandatanganan atau yang mengesahkan sertifikat tersebut.

e. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Skema sertifikasi harus menjelaskan persyaratan tentang prosedur pembatalan sertifikat bila pencabutan dilakukan dalam masa berlakunya sertifikat.

f. Surveilans Pemegang Sertifikat

- Skema sertifikasi harus menguraikan tata cara surveilans terhadap pemegang sertifikat selama masa berlaku sertifikat untuk memastikan bahwa pemegang sertifikat menunjukkan konsistensinya sesuai dengan skema sertifikasi.
- Skema sertifikasi harus menjelaskan persyaratan lembaga yang dapat melaksanakan surveilans, bilamana surveilans dilakukan oleh lembaga lain yang ditunjuk (bukan penerbit sertifikat)
- Skema sertifikasi harus menetapkan metode dan tatacara surveilans dan harus dilakukan sesuai dengan tujuannya.

g. Sertifikasi Ulang

- Skema sertifikasi harus menguraikan tata cara dan mekanisme sertifikasi ulang untuk memastikan kesesuaian dengan standar terkini.
- Masa berlakunya sertifikat harus ditetapkan secara rasional dengan didasarkan pada dan mempertimbangkan:
 - Perkembangan dunia industri dan keterkaitannya dengan skema
 - Hasil penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Permintaan pemangku kepentingan
 - Pendapat ahli
 - Perubahan kebijakan
- Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

- Sertifikasi ulang tidak dilakukan bagi LSP Pihak Kesatu Pendidikan dan Pelatihan dan LSP Pihak kedua bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- h. Penggunaan Sertifikat dan Logo/Tanda**
- Skema sertifikasi harus menguraikan tatacara aturan penggunaan sertifikat dan harus mengatur hak penggunaan dan penyajian yang tepat.
 - Skema sertifikasi harus memuat uraian yang mensyaratkan bahwa personil yang disertifikasi menandatangani untuk :
 - Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
 - Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
 - Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
 - Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
 - Tidak menyalahgunakan sertifikat.
 - Skema sertifikasi harus memuat acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dan tanda / logo dalam publikasi, katalog dll, harus ditangani oleh LSP dengan tindakan perbaikan seperti pembekuan atau pencabutan sertifikat, pengumuman pelanggaran dan, jika perlu tindakan hukum lainnya.
- i. Banding**
- Skema sertifikasi harus memuat tata cara dalam proses penanganan banding.
- j. Kode Etik Profesi, bila ada.**

Format B. Instrumen Validasi Skema Sertifikasi

I. DATA PERMOHONAN

a.	Nama Organisasi Pengusul	
b.	Tanggal Permohonan	
c.	Jenis Skema Sertifikasi	
d.	Tanggal Penyelesaian Validasi	
e.	Ruang Lingkup Skema Sertifikasi Diajukan (KKNl/Okupasi Nasional/Klaster)	

II. PELAKSANAAN EVALUASI

a.	Tanggal Pelaksanaan Validasi	
b.	Tim validasi :	
	Ketua Tim	
	Anggota	
	Tenaga Ahli	
c.	Temuan Ketidaksesuaian	
d.	Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan	
e.	Tanggal Verifikasi oleh Tim Validasi	

III. LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI YANG DIAJUKAN DAN DIREKOMENDASIKAN

No.	Rincian paket (kemasan) kompetensi yang diajukan	Rincian paket (kemasan) kompetensi yang direkomendasi

IV. RESUME HASIL VALIDASI**V. PERTIMBANGAN KOMITE SKEMA**

No.	Persyaratan	Uraian ketidaksesuaian	Uraian tindakan perbaikan oleh perumus	Status
1.	Prosedur validasi skema sertifikasi.			
2.	Validasi Kriteria kompetensi peserta uji kompetensi.			
3.	Verifikasi semua persyaratan skema sertifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon			
4.	Lainnya:			

	Kesesuaian	
	Memenuhi	Tidak memenuhi
Rekomendasi:		
Jakarta,20...		
Ketua Komite Skema Sertifikasi		